



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

ANDI RAHMI UTAMI, Lahir di Bulukumba, pada tanggal 10 Februari 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Borong, Kelurahan/Desa Borong, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 26 November 2021, dibawah Nomor : 106/Pdt.P/2021/PN.BLK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah pemohon atas nama ANDI BAHRUM, sesuai di Ijazah ayah Pemohon Nomor 06 OB ob 0263067, Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7302-LT-17112021-0020, dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7302052907190009.
2. Bahwa Nama ayah pemohon yang tertulis pada Ijazah Pemohon, berbeda dengan Nama ayah pemohon yang tertulis pada Ijazah ayah Pemohon Nomor 06 OB ob 0263067, Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7302-LT-17112021-0020, dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7302052907190009.
3. Bahwa yang tertulis pada Ijazah Pemohon menerangkan bahwa atas Nama ANDI BAHRUN, S.Pd., nama ayah pemohon yang tertulis pada Ijazah ayah Pemohon Nomor 06 OB ob 0263067, Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7302-LT-17112021-0020, dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7302052907190009, Nama ANDI BAHRUM, dan Benar yang tersebut namanya adalah orang yang sama.
4. Bahwa pemohon bermohon untuk penegasan identitas dengan nama ANDI BAHRUN, S.Pd., yang tertulis di Ijazah Pemohon, dengan nama ayah pemohon ANDI BAHRUM, yang tertulis Ijazah ayah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor 06 OB ob 0263067, Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7302-LT-17112021-0020, dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7302052907190009, adalah orang yang sama ,

5. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Penegasan Identitas Nama ayah pemohon segera ditetapkan .
6. Bahwa untuk melakukan penegasan identitas nama ayah pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama ANDI BAHRUN, S.Pd., yang tertulis pada Ijazah Pemohon, dengan Nama ANDI BAHRUM, yang tertulis pada Ijazah ayah Pemohon Nomor 06 OB ob 0263067, Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7302-LT-17112021-0020, dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7302052907190009, adalah orang yang sama .
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, atas kebijaksanaan Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7302055506990001 atas nama ANDI RAHMI UTAMI;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga Nik 7302052907190009, tertanggal 15 November 2021 An Kepala Keluarga SITTI ROSDIANA, SPd;
3. Bukti P-3 : fotocopy Tanda Tamat Belajar SMP (Sekolah Menengah Pertama) tertanggal 15 Maret 1969 An. ANDI BAHRUM;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 7302-LT-17112021-0020 tertanggal 17 November 2021;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Ijazah sekolah menengah atas Negeri 6 nomor DN ma/06 0004691 tertanggal 4 Mei 2016
6. Bukti P-6 : Asli Surat Keterangan Beda nama Nomor : 11/SKBN/XII/2021 tertanggal 9 Desember yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.5 berupa foto copy , telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dilampirkan bukti surat P.6 asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I : SITTI ROSDIANA, S.Pd;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan persamaan nama orang tuanya (Ayah) yang tertulis pada kutipan Akta Kelahirannya tertulis atas nama ANDI BAHRUM dan ANDI BAHRUN, S.Pd sebagaimana yang tertulis pada Ijazah pemohon ;
- Bahwa Pemohon penegasan nama ayah pemohon yang tertulis tertulis atas nama ANDI BAHRUM menjadi ANDI BAHRUN, S.Pd adalah orang yang sama ;
- Bahwa Nama di Ijazah ayah Pemohon bernama ANDI BAHRUM;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas persamaan nama orang tua Pemohon (Ayah);
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Borong, Kelurahan/Desa Borong, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermohon penegasan nama atas orang tuanya (Ayah) yaitu untuk keseragaman dan kelengkapan berkas Administrasi ;

Saksi II : ANDI JUMAEDAH, S.Pd;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan persamaan nama orang tuanya (Ayah) yang tertulis pada kutipan Akta Kelahirannya tertulis atas nama ANDI BAHRUM dan ANDI BAHRUN, S.Pd sebagaimana yang tertulis pada Ijazah pemohon ;
- Bahwa Pemohon penegasan nama ayah pemohon yang tertulis tertulis atas nama ANDI BAHRUM menjadi ANDI BAHRUN, S.Pd adalah orang yang sama ;
- Bahwa Nama di Ijazah ayah Pemohon bernama ANDI BAHRUM;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas persamaan nama orang tua Pemohon (Ayah);
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Borong, Kelurahan/Desa Borong, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa pemohon bermohon penegasan nama atas orang tuanya (Ayah) yaitu untuk keseragaman dan kelengkapan berkas Administrasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melakukan permohonan persamaan nama orang tua (Ayah) Pemohon karena adanya perbedaan nama Ayah Pemohon di Akta Kelahiran, ijazah, kutipan Surat Tanda Tamat Belajar orang tua Pemohon (Ayah) dan kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-6** dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi **SITTI ROSMAIDAH, S.Pd** dan saksi **ANDI JUMAEDAH, S.Pd** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPerdata dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPerdata dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2** serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Borong, Kelurahan/Desa Borong, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah antara identitas Pemohon dengan penulisan nama **ANDI RAHMI UTAMI** Lahir di Bulukumba tanggal 10 Februari 1999 anak pasangan suami istri **ANDI BAHRUM** dan **SITTI ROSDIANA** serta nama **ANDI RAHMI UTAMI** Lahir di Bulukumba tanggal 10 Februari 1999 anak pasangan suami istri **ANDI BAHRUN** dan **SITTI ROSDIANA** adalah orang yang sama yaitu Pemohon adalah orang yang sama atau satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, **P-2** Kartu Keluarga dan **P-3** Surat Tanda Tamat Belajar

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Pemohon serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon bernama nama **ANDI RAHMI UTAMI** Lahir di Bulukumba tanggal 10 Februari 1999 anak pasangan suami istri **ANDI BHRUM** dan **SITTI ROSDIANA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-5** berupa Ijazah Pemohon tercatat atas nama **ANDI RAHMI UTAMI** Lahir di Bulukumba tanggal 10 Februari 1999 anak dari **ANDI BHRUM, S.Pd**;

Menimbang, bahwa mencermati bukti **P-2, P-3, dan P-5** tampak adanya perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon (ayah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan identitas nama ayah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ayah Pemohon bernama **ANDI BHRUM** tidak sesuai dengan pada Ijazah Pemohon dimana nama Ayah Pemohon bernama **ANDI BHRUM**, Perbedaan penulisan tersebut karena tidak seragamnya identitas Pemohon dan Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini untuk keseragaman administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon dengan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran nama **ANDI RAHMI UTAMI** Lahir di Bulukumba tanggal 10 Februari 1999 anak pasangan suami istri **ANDI BHRUM** dan **SITTI ROSDIANA** sedangkan yang tercatat dalam Identitas dalam Ijazah Pemohon yaitu nama **ANDI BHRUM** adalah orang yang satu dan sama yaitu Ayah Pemohon sendiri berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat **P-6** bukanlah orang lain, dan menurut Pengadilan nama-nama tersebut pada intinya adalah menunjuk pada orang yang sama tetapi terdapat perbedaan penulisan nama orang tua pada Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk menegaskan bahwa Pemohon yang berbeda sesuai pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon adalah Pemohon sendiri dan bukanlah orang lain, hal mana diperlukan dalam rangka untuk menyeragamkan identitas pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagipula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama orang tua Pemohon (Ayah) **ANDI BAHRUN** dan **ANDI BAHRUM** adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk dicatat dalam register yang diperlukan untuk itu;
4. Membebaskan Biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,- (*Seratus enam puluh ribu rupiah*) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 November 2021 oleh **FITRIANA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Proses/ATK: Rp100.000,00
 - PNBPN relaas Panggilan : Rp. 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Materai : Rp 10.000,00 +
- J u m l a h : Rp.160.000,00

(*Seratus enam puluh ribu rupiah*);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)